

**KAPABILITAS ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA DI DESA NGASO KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2023**

Oleh : Aura Fatikha Andini, M. Rafi

aurafatikha84435@gmail.com, rafy060611@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru

28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Peranan pemerintahan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa atau dana desa, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk menciptakan suatu ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan dalam masyarakat desa. Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang baik, undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan dalam peran Badan Usaha Milik Desa agar tetap maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi nyata di lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa, observasi langsung terhadap aktivitas operasional, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan laporan keuangan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting yang berkaitan dengan kapabilitas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi Badan Usaha Milik Desa Ngaso Mandiri masih menghadapi berbagai tantangan pada empat aspek utama. Pada aspek pengetahuan dan keterampilan, pengelola belum sepenuhnya memahami regulasi, akuntansi keuangan, manajemen risiko, dan teknologi pencatatan, yang mengakibatkan kesalahan administratif dan rendahnya efisiensi. Dalam aspek sistem teknis, meskipun SOP telah disusun, implementasinya belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan masih digunakannya sistem pencatatan manual yang rentan kesalahan. Aspek sistem manajerial menunjukkan ketidakstabilan pendapatan dan lemahnya koordinasi internal serta kurangnya kepemimpinan yang kuat, meskipun terdapat upaya perbaikan melalui digitalisasi terbatas. Sedangkan pada nilai dan norma, transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai akibat keterbatasan akses data dan belum optimalnya pelaporan real-time, meskipun terdapat komitmen kuat terhadap nilai kejujuran dan gotong royong.

Kata Kunci: Kapabilitas Organisasi, Pengelolaan BUMDes

Abstract

The role of village government in mobilizing community participation towards welfare is persuasive in planning, creating, and improving community capacity in using resources or potentials, both Human Resources and Natural Resources, which successfully improve the welfare of village communities in managing village finances or village funds, implementation, development, village community development to create order, harmony, security, and empowerment in village communities. In the effective management of Village-Owned Enterprises, laws and government regulations serve as a reference for maintaining the sustainability of these enterprises, ensuring they remain optimal. This study employs a descriptive qualitative approach to gain an in-depth understanding of the real-world conditions in the field. The data collection techniques employed include in-depth interviews with Village-Owned Enterprise managers, direct observation of operational activities, and documentation studies related to regulations and financial reports. The collected data were analyzed using thematic analysis techniques to identify important patterns related to organizational capabilities. The results of the study indicate that the organizational capabilities of the Ngaso Mandiri Village-Owned Enterprise still face various challenges in four main aspects. In terms of knowledge and skills, managers do not fully understand regulations, financial accounting, risk management, and recording technology, which results in administrative errors and low efficiency. In terms of technical systems, although SOPs have been prepared, their implementation has not been optimal due to weak supervision and the use of a manual recording system that is prone to errors. The managerial system aspect shows income instability weak internal coordination and a lack of strong leadership, although there have been efforts to improve through limited digitalization. Meanwhile, in terms of values and norms, transparency and accountability have not been fully achieved due to limited data access and suboptimal real-time reporting, although there is a strong commitment to the values of honesty and cooperation.

Keywords: *Organizational Capability, Management BUMDes*

Pendahuluan

Peranan pemerintahan desa dalam mengerakkan partisipasi masyarakat menuju kesejahteraan adalah bersifat persuasif untuk merencanakan, menciptakan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya atau potensi baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa atau dana desa, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa untuk

menciptakan suatu ketertiban, kerukunan, keamanan, dan pemberdayaan dalam masyarakat desa. Adapun salah satu langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan tentunya selain dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan juga dengan hadirnya BUMDes tentunya juga akan berdampak pada pendapatan desa dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat setempat, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Sugiman, 2018).

Pada pengelolaan BUMDes yang baik, undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan dalam peran BUMDes agar tetap maksimal. Kepatuhan pengurus BUMDes terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu aspek dalam peran suatu BUMDes karena pengelolaan yang harus sesuai prosedur mendapatkan hasil yang maksimal yang dapat menguntungkan. BUMDes yang di kelola sesuai prosedur dan peraturan akan berjalan dengan baik, dapat dikembangkan untuk ikut berpartisipasi mensejahterakan masyarakat desa (Andriyani et al., 2022).

Pembentukan BUMDes merupakan implementasi dari undang-undang yang memberikan kawenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Ayat 1, pentingnya ada BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi SDA dan SDM. Dengan kata lain, etinitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran desa dan juga mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, selain itu mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya (Andriyani et al., 2022)

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. menjelaskan pembentukan BUMDes tujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah yang diatur dalam peraturan PP NO 11 TAHUN 2021 Tentang Badan

Usaha Milik Desa dan seluruh kegiatan 3 lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna mengerakan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengetesan kemiskinan. hal tersebut juga dijelaskan bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan peran Kapabilitas Organisasi sangat diperlukan dalam menatur dan mengelola BUMDes (Ronny Zulian, 2014).

Desa Ngaso memiliki BUMDes yang di sebut dengan BUMDes Ngaso Mandiri, namun pada sebelumnya hanya di namakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yakni usaha atau lembaga bergerak di bidang simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat desa yang kelola langsung oleh masyarakat desa pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2010 di ubah dan terbentuklah BUMDes yang bernama BUMDes Ngaso Mandiri yang berdasarkan Peraturan Desa Ngaso Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngaso Mandiri Di Desa Ngaso.

Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas organisasi dikatakan sebagai sebuah konsep karena berkaitan dengan permusan tentang bagaimana sumber daya yang dimiliki sebuah organisasi dapat mencapai dan menghasilkan kinerja yang sudah ditetapkan. Di lain pihak, kapabilitas organisasi dapat dikatakan sebagai praktik organisasi level atas karena dibangun berdasarkan pertimbangan dan keputusan penting dengan cara koordinasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga kebijakan dan aktivitas yang dilakukan mencapai hasil produktif. (Suherlan, 2019)

Kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai

kemampuan yang core (inti), hanya jika kemampuan tersebut dapat dibedakan suatu perusahaan dari pesaingnya secara strategis. Core Competencies adalah pengetahuan perusahaan yang kolektif tentang bagaimana mengkoordinasikan keterampilan produksi dan teknologi yang beragam (Leonard-Barton, 1992).

Pengelolaan BUMDes

Suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Desa Ngaso adalah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu yang dikenal sebagaimana mayoritas masyarakat Desa Ngaso bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit dan perdagangan. Karena itu, di desa Ngaso memiliki lahan perkebunan sawit yang begitu baik dan dapat membuat masyarakat desa bekerja sebagai petani, tentunya dengan hal tersebut menjadikan masyarakat desa bekerja atau mengantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perdagangan. Maka dari itu perlu adanya mengembangkan usaha dalam desa yang di kembangkan melalui program desa yaitu usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Ngaso memiliki BUMDes yang di sebut dengan BUMDes Ngaso Mandiri, namun pada sebelumnya hanya di namakan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yakni usaha atau lembaga bergerak di bidang simpan pinjam yang merupakan milik masyarakat desa yang kelola langsung oleh masyarakat desa pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2010 di ubah dan terbentuklah BUMDes yang bernama BUMDes Ngaso Mandiri yang berdasarkan Peraturan Desa Ngaso Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngaso Mandiri Di Desa Ngaso.

Pada Tahun 2021 BUMDes Ngaso Mandiri telah terdaftar di Kenmenkumham RI dengan adanya sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum dan pada tahun 2023 BUMDes Ngaso Mandiri memiliki peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Aliansi BUMDes dan Buek (ABB Rokan Hulu) merupakan organisasi yang memupuk kebersamaan dan silaturahmi dan sebagai tempat menyampaikan pendapat untuk memajukan BUMDes dan Buek untuk mewujudkan kemandirian desa serta mendukung peningkatan organisasi dan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dengan berjalannya tata kelola BUMDes yang cukup baik tentunya memberikan dampak yang cukup signifikan dalam rangka untuk menjadikan BUMDes Ngaso Mandiri lebih maju dan lebih baik kedepannya dan dengan harapan agar terus dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Ngaso.

Perlu diketahui bahwa BUMDes merupakan salah satu BUMDes yang dapat dikatakan paling baik dan maju jika dibandingkan dengan BUMDes lainnya yang ada di se Kabupaten Rokan Hulu, dimana pada tahun 2021 BUMDes Ngaso Mandiri mendapatkan penghargaan dalam kategori perolehan BUMDes terbaik se Rokan Hulu. Adapun salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngaso untuk menjadikan BUMDes yang miliki dapat maju dan mandiri yakni dengan terus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa dan tentunya juga masyarakat sebagai pemanfaat serta juga melakukan pendekatan secara persuasif terhadap nasabah atau masyarakat yang melakukan simpan pinjam di BUMDes Ngaso Mandiri secara kekeluargaan dengan tujuan dan harapan agar nasabah atau masyarakat dapat terus merasa di layani dengan baik. (Media Center, 2021).

Adapun dalam melihat kapabilitas atau kemampuan aparat organisasi pengelola BUMDes Ngaso Mandiri dalam

bidang penasihat dan pelaksanaan operasional dalam bentuk pengurusan dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes apabila terjadi hal dalam masalah menurunnya kinerja kepengurusan ataupun rendahnya penghasilan dari BUMDes dan dengan hal tersebut tentunya akan terciptanya ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Dengan adanya kapabilitas yang dilihat dari kinerja dari penasihat BUMDes, pelaksanaan operasional, kepala unit usaha, staff unit usaha, staff administrasi dan staff bidang analisis kelayakan usaha serta bidang penagih, dimana dari jabatan tersebut dapat dilihat bagaimana kemampuan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan kinerja yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki dalam menjalankan BUMDes yang ada pada desa sendiri yang sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Rokan Hulu, dimana dalam peraturan bupati tersebut dapat dilihat apa saja indikator yang harus dijalankan oleh setiap aparat BUMDes, sehingga dari situ dapat dilihat kapabilitas yang dimiliki dari tiap bidang yang dijalankan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kapabilitas organisasi BUMDes Ngaso Mandiri berdasarkan bentuk kapabilitasnya. Melalui peningkatan kompetensi pengelola dan penerapan sistem teknologi informasi yang efektif, diharapkan BUMDes dapat terus berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat desa Ngaso, serta mendukung visi dan misi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas yakni belum terdistribusinya kapabilitas pengelola BUMDes pada aspek pengetahuan dan keterampilan dan Belum

optimalnya kapabilitas pengelola pada dimensi sistem teknis.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitiann ini menggunakan metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Lokasi pada penelitian ini dilakukan pada Desa Ngaso Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023. Dengan teknik analisis reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu menegaskan bahwa regulasi terkait BUMDes telah tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar, serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Menurutnya, penerapan regulasi ini sangat bergantung pada peran pengawas dan penasehat, yang bertanggung jawab memastikan bahwa pengelola BUMDes menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Peraturan ada di Perdes, Anggaran Dasar BUMDes itu sendiri, bentuk BUMDes jadi regulasi bagaimana dia bisa mengikuti itu yaitu dalam bentuk penasehat dan pengawas, mengikuti apa tidaknya itu BUMDes mengikuti prosedur yang ada sesuai Anggaran Dasar, pelanggaran rumah tangganya itu di pengawas posisinya." (Wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Senin 03 Maret 2025 Pukul 11.25)

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa regulasi sudah tersedia dengan jelas, tetapi efektivitas penerapannya masih bergantung pada fungsi pengawasan dan kepatuhan pengelola BUMDes terhadap aturan yang berlaku. Namun, Kasi Pemberdayan Masyarakat Desa Kecamatan Ujung Batu memberikan pandangan berbeda

mengenai penerapan regulasi ini. Ia menyoroti bahwa minimnya pelatihan bagi pengelola BUMDes menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak pengelola kurang memahami aturan dan sistem keuangan desa.

"BUMDes Ngaso Mandiri jadi untuk memfasilitasi untuk orang itu tidak ada, kalau masalah akuntansi harus ada pembinaan terus paling tidaknya sekali 6 bulan, tapi bajet untuk pelanggaran itu tidak ada untuk pelatihan seperti itu, pengelola tidak pernah melakukan

Tabel 1. Data Omset BUMDes Ngaso Mandiri (2020-2024)

Tahun	Nama Desa	Pendapatan (Rp)
2020	Desa Ngaso	Rp. 35.815.100
2021	Desa Ngaso	Rp. 38.455.116
2022	Desa Ngaso	Rp. 38.455.116
2023	Desa Ngaso	Rp. 60.611.116
2024	Desa Ngaso	Rp. 50.170.348

Sumber: Laporan Keuangan Desa Ngaso Mandiri

Nilai dan norma dalam pengelolaan BUMDes mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta

pelatihan." (Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ujung Batu, Rabu 12 Maret 2025 Pukul 10.10)

Dalam Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas sistem manajerial dalam pengelolaan BUMDes adalah omset pendapatan yang diperoleh BUMDes Ngaso Mandiri setiap tahunnya. Berikut adalah data polis BUMDes Ngaso Mandiri dari tahun 2020 hingga 2024.

keterlibatan sosial dalam masyarakat. BUMDes bukan hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa BUMDes Ngaso telah berusaha menerapkan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, serta transparansi dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai dan norma, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

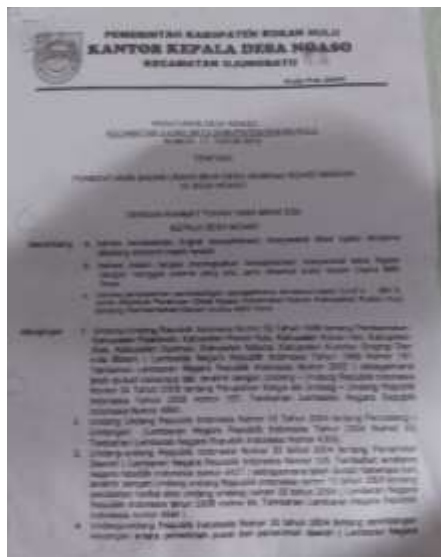
Dalam aspek sistem teknis, meskipun SOP telah disusun, implementasinya belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan masih digunakannya sistem pencatatan manual yang rentan kesalahan.

Dalam konteks BUMDes, ini menunjukkan bahwa kapabilitas organisasi tidak hanya bergantung pada sistem yang ada, tetapi juga pada keterampilan pemimpin dan pengelola dalam menggerakkan organisasi. Jika pengelola memiliki keterampilan yang baik dalam komunikasi, manajemen risiko, serta pengelolaan keuangan, maka BUMDes akan lebih mampu berkembang dan menghadapi tantangan dalam operasionalnya.



Gambar 1. Laporan Keuangan BUMDes Ngaso Mandiri

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu menegaskan bahwa regulasi terkait BUMDes telah tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes), Anggaran Dasar, serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes. Menurutnya, penerapan regulasi ini sangat bergantung pada peran pengawas dan penasehat, yang bertanggung jawab memastikan bahwa pengelola BUMDes menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.



Berdasarkan hasil penelitian mengenai kapabilitas organisasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ngaso Mandiri, Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, tahun 2023, dapat menunjukkan bahwa penelitian ini Kapabilitas Organisasi kepada BUMDes telah mampu menunjukkan perkembangan positif dalam mengelola berbagai unit usaha dan meningkatkan pendapatan desa, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Aspek pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman regulasi, sistem keuangan, dan manajemen risiko. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis, meskipun semangat kerja pengelola cukup tinggi. Dalam aspek sistem teknis, penerapan sistem informasi dan digitalisasi dalam pengelolaan

Gambar 2. Peraturan Desa Ngaso

BUMDes Ngaso Mandiri merupakan salah satu BUMDes yang dapat dikatakan paling baik dan maju jika dibandingkan dengan BUMDes lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara mengembangkan beberapa bentuk Unit Usaha yaitu Usaha Unit Simpan Pinjam, Usaha Cucian Hidrolik, Jasa Pertashop, Motor Mnadiri dan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, bentuk pengelolaan dan pendekatan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes tersebut, sehingga mendapatkan pencapaian atau penghargaan yang pernah di raih oleh BUMDes Mandiri setiap tahunnya salah satunya mendapatkan penghargaan BUMDes Terbaik Se Kabupaten Rokan Hulu

Kesimpulan

keuangan belum optimal. Meskipun telah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), masih dibutuhkan sistem pencatatan keuangan berbasis digital yang lebih terintegrasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Aspek sistem manajerial menunjukkan bahwa koordinasi antara pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat sudah cukup baik, namun masih terdapat tantangan dalam distribusi tanggung jawab dan pengawasan. Untuk meningkatkan kapabilitas organisasi, diperlukan peningkatan pelatihan sumber daya manusia dan optimalisasi teknologi informasi dalam manajemen keuangan. Dengan demikian, BUMDes Ngaso Mandiri diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pendorong ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat..

Daftar Pustaka

- Andriyani, H. L., Meisanti, O. P. L. H. I., KN, J., & Sumarni, T. P. L. (2022). *Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*. UM Jakarta Press.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155–160. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Center, M. (2021). *Wujudkan Desa Mandiri, Pemkab Dorong BUMDes dan BUEK di Rohul Manfaatkan Teknologi Informasi*. <https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/wujudkan-desamandiri-pemkab-dorong-bumdes-dan-buek-di-rohul-manfaatkan-teknologi-informasi>
- Leonard-Barton, D. A. (1992). Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development. *Strategic Management Journal*, 13.
- Muhammad Ronny Zulian, Jamhur Poti, O. O. (2024). Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun Sumber : Data APBDes Desa Lanjut 2023 (Telah Diolah Peneliti) Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (empirical gap). *Pen. Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 42–56.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Suherlan, asep sumaryana, rita myrna, josi adiwiastastra. (2019). No Title kapabilitas organisasi dinas pertanian tanaman pangan bagi peningkatan produksi komoditas padi di kabupaten subang tahun 2016-2018. *Governansi*, 5(2), 143–145.